

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menjelaskan bahwa segala sesuatu dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan oleh hukum yang berlaku, dimana segala sesuatu perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hukum bersifat efisein dan teknis sehingga kita dapat lihat banyak orang yang berurusan langsung dengan hukum dalam ketidaktahuan, menurut Harold J.Berman berpendapat hukum adalah suatu produk yang paling diperhatikan oleh masyarakat yang berakhlak, karena hukum itu memberikan tawaran perlindungan kepada tirani disuatu pihak maupun tirani dipihak lain.¹ Pengertian tersebut merupakan pengertian hukum secara umum dalam perspektif masyarakat. Oleh karena itu hukum sebagai alat perlindungan yang diberikakan kepada masyarakat, sehingga hukum itu harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, karena pada dasar undang-undang itu sendiri perwujudan dari *ius constituendum* yang bermaknakan cita-cita dan harapan bagi warga negara indonesia.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu wilayah yang berada di Provinsi Riau, yang mana secara geografis terletak di bagian selatan, dibagian selatan kabupaten Indragiri Hilir berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi

¹ Kadri Husin and Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah terluas di Provinsi Riau, yang memiliki luas wilayah 13.262,11 KM², dimana Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang telah diundang-undangkan sehingga diatur oleh negara, apabila seseorang melakukan kejahatan tersebut maka ia akan diproses secara hukum, Paol Meokdikto menyatakan “kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan harus ditolak dan tidak bisa diterima dilingkungan masyarakat”.²

A.S. Alam mengartikan kejahatan dalam 2 jenis yaitu perspektif pendekatan hukum dan perspektif sosiologis, menurut perspektif pendekatan hukum suatu perbuatan seburuk apapun jika ia tidak melanggar aturan hukum pidana maka ia bukan merupakan suatu kejahatan berbeda dengan perspektif sosiologis kejahatan adalah sesuatu yang melanggar atau mengabaikan norma yang berlaku didalam masyarakat.³

Secara umum pengertian dari Hukum pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana merupakan *Ultimatum Remedium* atau suatu upaya terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia. KUHP merupakan substansi hukum yang mengatur

²Nurroffiqoh, Herry Liyus, and Aga Anum Prayudi, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 91–101, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706>.

³Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, and Erwin Erwin, “Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 288–99, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.29109>.

ketentuan umum, pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, dimana buku ke-II KUHP mengatur tentang perbuatan tindak pidana yang berlaku saat ini.⁴

Dalam KUHP buku ke-II terdapat aturan tentang larangan atas tindak pidana pencurian, pencurian merupakan suatu pelanggaran norma sosial, baik norma hukum maupun norma agama.⁵ Pencurian ini adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menangani hal tersebut menggunakan alat-alat hukumnya lalu melakukan tindak penangkapan.

Pasal 362 KUHP menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian baik secara keseluruhan maupun sebagian hak milik orang lain secara melawan hukum diancam maksimal 5 tahun, akan tetapi dilihat pada Pasal 12 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa pembedaan sesingkat-singkatnya satu hari.

Selanjutnya pada Pasal 363 mengatur tentang tindak pencurian dengan pemberatan dimana ancaman hukuman maksimal 7 tahun, pada Pasal ini menjelaskan beberapa unsur:

1. Tentang seseorang yang melakukan pencurian pada malam hari atau pekarangan tertutup yang ada di rumah;

⁴Ni Putu Ari Swandewi, "Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Permasalahan Terkait Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 147.

⁵Rama Darmawan and Andri Wahyudi, "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208.

2. Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Faktor penyebab terjadinya pencurian antara lain yang dapat kita lihat adalah, permasalahan ekonomi, yang mana pendapatan dan kebutuhan pengeluaran yang tidak memadai sehingga menimbulkan keinginan seseorang tersebut untuk melakukan pencurian, selain itu tingkat pendidikan sangat berpengaruh sehingga akan menyulitkan seseorang untuk menemukan lapangan pekerjaan, tingkat lapangan pekerjaan berbanding terbalik dengan banyaknya pertumbuhan masyarakat.⁶

Dengan banyaknya kriminalitas maka perlu adanya tempat yang menjadi lembaga yang membina seorang pelaku tindak pidana tersebut untuk merubah sikap dan prilaku, yang mana tempat ini tidak hanya sebagai tempat untuk membuat narapidana merasa jera, namun akan menimbulkan rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga mendatangkan keinginan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dari narapidana tersebut, ditempat tersebut diharapkan akan adanya pembinaan baik dari segi cara bermasyarakat dengan benar, pelatihan keahlian seperti menjahit, otomotif maupun memasak, sampai saat narapidana tersebut selesai dalam menjalankan hukumannya, maka ia dapat diterima kembali di tengah masyarakat dan bermanfaat pada lingkungan sekitarnya, sebagaimana tempat tersebut, yaitu lembaga permasyarakatan.

⁶Yola Karelena and Muh. Endriyo Susila, "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 115.

Lembaga permasyarakatan adalah tempat bagi pelaku tindak pidana yang telah memperoleh putusan hukum yang *incrah* atau memiliki kekuatan hukum yang mengikat, lembaga permasyarakatan termasuk tatanan hukum yang berlandaskan Pancasila dalam menentukan arah, batasan dan cara pendidikan narapidana yang berfungsi untuk memberikan kesadaran hukum sehingga dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana.⁷ Pada awalnya lembaga permasyarakatan ini dikenal sebagai penjara, pada tanggal 27 April 1964 di Bandung diadakan konferensi kejawatan. Konferensi yang dimaksud melahirkan perubahan nama dari penjara menjadi permasyarakatan. Konferensi tersebut menyatakan permasyarakatan sebagai suatu sistem yang diberlakukan bagi para pelanggar hukum dan sebagai perwujudan akan keadilan. Sehingga hak dari korban pelaku tindak pidana terlindungi oleh negara.⁸

Didalam lembaga permasyarakatan warga binaan merupakan subjek hukum yang paling utama, disini warga binaan menjadi hal yang sangat diperhatikan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang permasyarakatan warga binaan didalam lembaga permasyarakatan adalah Narapidana, anak didik permasyarakatan (merupakan seorang anak yang sudah berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun yang dalam fase pembinaan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan khusus anak) dan klien permasyarakatan (klien permasyarakatan adalah seorang yang sedang berada

⁷ Eki Fitri and Dheny Wahyudi, "Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Pampas Journal Off Criminal Law* 2, no. 3 (2023): 202.

⁸"Direktoran Jendral Permasyarakatan Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia," n.d.

pada fase bimbingan Lembaga Pemasyarakatan). Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 narapidana memiliki pengertian seorang terpidana yang sedang menjalankan pidana penjara untuk waktu tertentu dan hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk menunggu berjalannya putusan yang ada pada lembaga pemasyarakatan.⁹ Oleh karena itu narapidana merupakan seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dilindungi oleh Undang-Undang, adapun pengertian lain dari narapidana, yaitu seseorang yang sedang menjalankan hukuman dikarenakan ia melakukan kejahatan yang sangat merugikan orang lain, sehingga ia melanggar aturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga permasyarakatan merupakan suatu proses akhir dari sistem peradilan pidana, yang mana seorang pelaku tindak pidana dianggap telah melakukan tindak pidana, diawali dengan proses penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian atas adanya pelaporan ataupun pengaduan dari masyarakat, selanjutnya dilakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dari hasil penyidikan tersebut menemukan beberapa alat bukti yang akan menjadi dasar pihak kepolisian meneruskan proses ini pihak kejaksaan, dari pihak kejaksaan meneruskan ketahap persidangan dipengadilan yang mengeluarkan putusan terpidananya terdakwa, adanya putusan terpidana itu maka terdakwa akan dikirim kepada lembaga permasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 18 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau

⁹Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.¹⁰ Dalam menjalankan fungsi pembinaan, lapas juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas warga binaan secara kepribadian;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki perilaku diri
4. Tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.¹¹

Dapat dilihat dari tujuan lapas tersebut, yaitu untuk memperbaiki kualitas diri dari narapidana sehingga menghindari akan adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut, namun keadaan dilapangan yang terjadi dinegara Indonesia adanya kesenjangan, masih banyak terjadinya tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh residivis.

Sebagaimana Pasal 486, 487, dan 488 KUHP menyatakan bahwa Residivis merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang sebelumnya sudah pernah dipidana dengan ketetapan putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, dimana narapidana tersebut telah menjalankan hukuman yang ditetapkan kepadanya dan dikembalikan kepada masyarakat dianggap sudah menjadi orang yang baik.

Menurut Sathocid Kartanegara menyatakan residivis merupakan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, yang mana perbuatan tindak

¹⁰Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Permayarakatan

¹¹Lihat Pasal 2 huruf b UU nomor 22 tahun 2022 tentang Permayarakatan

pidana tersebut merupakan delik yang berdiri sendiri, akan tetapi delik tersebut telah pernah dijatuhi hukuman dan diberikan putusan yang *incrah*.¹²

Residivis merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun secara individu. Oleh karena itu seorang residivis dapat dipidana lebih berat dari pembedaan sebelumnya, dengan adanya pengulangan tindak pidana maka terpidana diberlakukan hukuman pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Perasyarakatan di Indonesia pada bulan Februari tahun 2020 total tahanan dan narapidana 268.001, khusus tahanan 18,12% adalah, angka residivis yang terdapat dinegara Indonesia masih berada diposisi rasio global yaitu 14-45%.¹³ Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah residivis yang ada di negara Indonesia ini sangat banyak.

Berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan terdapat pengulangan tindak pidana lebih dari satu kali, bahkan ada yang melakukan pengulangan tindak pidana 363 KUHP sebanyak 5 kali dan 10 kali. Dengan adanya pengulangan tindak pidana yang berulang kali ini ada ketidak sesuaian dengan harapan diadakan lapas sebagai wadah untuk membentuk karakter narapidana menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana.

Tabel 1.1

¹²Ridha Nur Arifa, "Pembedaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan," *Jurnal Tahtiqo* 17, no. 1 (2023): 19.

¹³"Direktorat Jendral Perasyarakatan Pemenjaraan, Antara Memulihkan Atau Menciptakan Residivis," n.d.

**Jumlah Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan
Kelas IIA Tembilahan 2020-2023**

No	Jenis/Tahun	2020	2021	2022	2023	Total Warga Binaan Lapas
1	Laki-Laki	63	162	224	377	
2	Perempuan	1	5	4	14	
3	Total	64	167	228	391	850

Sumber data: Database Lembaga Pemasyarakatan Pada Tahun 2020-2023

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah warga binaan dari tahun 2020 sampai 2023 terdapat kenaikan yang sangat tinggi, total warga binaan dalam 4 tahun terakhir ini sebesar 850 orang. Namun dari total warga binaan tersebut ada sebagian yang telah mengakhiri masa pembedanaannya, sehingga jumlah warga binaan yang terdapat di Lembaga Permasyarakatan berjumlah 838 sedangkan jumlah tahanan 117, total keseluruhan 955. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 februari kepada Kasi Binadik dinyatakan bahwa kapasitas lapas dilembaga permasyarakatan kelas IIA Tembilahan ini hanya untuk 215 orang tentu terjadinya over kapasitas. Untuk tingkat pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ada dilembaga pemasyarakatan diantaranya yaitu:

**Tabel 1.2
Jumlah Tingkat Pengulangan Ke 1 sampai 10 di Lembaga Permasyarakatan**

No	Jenis/Residivis Ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	Laki-Laki	2	34	11	2	11	-	-	-	-	1	Dilapas
2	Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Total	2	34	11	2	11	-	-	-	-	1	61

Sumber data: Database Lembaga Pemasyarakatan Pada Tahun 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana pengulangan (residivis) sering terjadi berulang-ulang dilembaga pemasyarakatan kelas IIA tembilahan, tentu dengan hal ini ada ketidak sesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian “Pola Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Pencurian Dilembaga Perasyarakatan Kelas Ila Tembilahan Dalam Pencegahan Terjadinya Residivis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan?
2. Apa yang menjadi kendala terhadap pembinaan narapidana sehingga terjadi residivis pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pembinaan terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan.
2. Untuk mengetahui kendala terhadap pembinaan narapidana sehingga terjadi residivis pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pola pembinaan narapidana tindak pidana

pencurian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan dalam pencegahan terjadinya residivis.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam pemberian pembinaan terhadap narapidana tindak pidana pencurian sehingga mencegah terjadinya residivis.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hal yang digunakan untuk mempermudah memahami maksud penulis, maka penulis memberikan pengertian atau batasan pada konsep tersebut diantaranya yaitu:

1. Pola Pembinaan

Pola merupakan suatu contoh atau model dari bentuk sistem yang digunakan. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan¹⁴.

Menurut Thoha, Pembinaan secara umum adalah dengan menerapkan tribina, yaitu bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha. Bina manusia adalah melatih individu-individu manusia agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi pola pembinaan adalah suatu sistem yang digunakan terus menerus secara berkesinambungan untuk membentuk seorang narapidana menjadi seorang yang berkualitas sehingga bisa kembali kemasyarakat.

¹⁴Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Permayarakatan

2. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menerima hukuman pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang dalam hal ini sedang menunggu keputusan, yang sedang menjalani pembinaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan dilembaga pemasyarakatan.

3. Tindak Pidana Pencurian

Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, dan seseorang yang berbuat tersebut dapat bertanggung jawab”.¹⁵ Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah siapa saja yang mengambil barang seseorang baik sebagian atau seluruhnya dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Jadi Tindak Pidana Pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan tersebut berupa mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kementrian Hukum dan Ham adalah suatu organisasi/Badan usaha atau wadah penampungan narapidana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik pembinaan secara fisik maupun secara rohani untuk dapat

¹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Manado: RajaGrafindo Persada, 201AD), <https://doi.org/https://doi.org/10.47391/JPMA.1752>.

bisa hidup kembali kemasyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah sebagai tempat yang menjalankan fungsi pembinaan.

5. Residivis

Menurut kamus hukum Residivis berasal dari kata *residive* (ulangan) yaitu seorang yang melakukan suatu tindak pidana kemudian menerima hukuman dan dalam jangka waktu tertentu kembali melakukan tindak pidana.

Pola Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah residivis adalah suatu bentuk sistem yang diterapkan secara berkesinambungan untuk membentuk suatu karakter yang bertanggung jawab dan mandiri dari seorang yang telah ditetapkan hukuman pemidanaan dalam beberapa waktu oleh hakim yang dikarenakan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan mengambil sebagian atau seluruh milik orang lain, hukuman pemidaan ini dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan yang mana lembaga tersebut adalah tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan sehingga seorang terpidana tersebut setelah selesai menjalankan hukuman tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan bentuk yang menunjukkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam

suatu masalah tertentu. Landasan teori sebagai dasar dimana proyek penulisan dilakukan.¹⁶

1. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles merupakan asas dasar yang mengatur hubungan antar individu satu dengan yang lain dalam masyarakat, Aristoteles mengemukakan keadilan harus berlandaskan hukum dan nilai-nilai moral yang hidup pada masyarakat. Keadilan itu berlaku kepada individu satu dengan yang lain, begitu juga pada individu dan negara.

Aristoteles menghubungkan teorinya tentang hukum dan perasaan sosial-etis. Hukum seperti halnya polis adalah wahana yang digunakan untuk menunjukan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional. Hanya pada polislah yang merupakan dalam institusi logos (tratur, rasional, bermoral dan mencerahkan). Seseorang diharapkan menjadi Individu bermoral yang rasional.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektif berasal dari bahasa inggris *effecctivel* bermaknakan dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata efektif ber arti sesuatu yang memiliki efek timbulnya (akibatnya dan pengaruhnya) saat adanya aturan yang telah di Undang-Undangkan. Kata efektivitas berasal dari kata efektif, yang mempunyai arti terjadinya efek dari dikehendaki pada suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum secara kaidah adalah menimbang perilaku individu, permasalahan hukum tidak saja menimbang

¹⁶Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Behav Modif* (Makassar: Mirra Buana Media, 2021).

pada sikap individu, tidak hanya tertuju pada ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, namun mencakup efek keseluruhan dari hukum pada perilaku baik yang bersifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum saling berkaitan dengan efektivitas hukum. Penegak hukum itu sebagai pelaksana yang memberikan sanksi kepada masyarakat. Sanksi dapat mewujudkan kepada individu berbentuk kekuatan, dengan keadaan itu menunjukkan hukum sudah efektif. Faktor yang mempengaruhi hukum antara lain: 1) Faktor Hukum; 2) Faktor Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum; 4) Faktor Masyarakat dan Kebudayaan¹⁷.

3. Teori Pidana

Teori pidana yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah teori pidana gabungan, teori gabungan terdiri dari teori pembalasan dan teori relatif, teori pembalasan menitik beratkan hukuman kepada pelaku atas delik yang diperbuatnya sebagai kompensasi untuk korban tindak pidana sedangkan teori relatif lebih mengarah untuk menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Teori pidana gabungan menurut Van Bemmelen adalah pidana merupakan suatu pembalasan atas kesalahan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, memiliki tujuan untuk mempersiapkan untuk seorang pelaku itu bisa kembali di dalam kehidupan bermasyarakat¹⁸.

¹⁷Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 3.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2011.04.005>.

Dengan adanya pemidanaan dilembaga pemasyarakatan diharapkan akan tumbuh kesadaran dari seorang narapidana tersebut untuk kembali kemasyarakat berperilaku baik dan tidak mengulangi perbuatannya tindak pidana seperti yang pernah di lakukan.

G. Orisinalitas Penelitian

NO	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	METODE	HASIL
1	Penanggulang an Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	1. faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan? 2. bagaimana bentuk upaya dari penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo?	Metode yuridis empiris.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo adalah sebagai berikut: faktor Intern dari luar, yaitu: Faktor ekonomi, Pengaruh teman, faktor dari dalam diri sendiri yaitu: Adanya niat jahat, kesempatan atau kelalaian korban. Serta upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu patroli pada jam-jam dan daerahdaerah yang dianggap rawan pencurian serta melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, dan upaya represif yaitu dengan melakukan

				penindakan sesuai dengan proses dan mekanisme hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo.
2.	Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018 /PN.Tab)	1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap residivis menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus seorang residivis?	Normatif Yuridis	(1) Pengaturan hukum terhadap residivis menurut hukum positif Indonesia ialah didasarkan pada Pasal 486 KUHP yang termasuk dalam kelompok jenis kejahatan-kejahatan tertentu, dalam Pasal 486 KUHP mengatur mengenai pidana maksimum dari beberapa kejahatan yang dapat ditambah 1/3 sepertiga karena melakukan pengulangan perbuatan atau recidive. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus seorang residivis yaitu dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Pasal 362 KUHP telah tepat dan benar. Namun mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut dikarenakan adanya

				kekaburan norma serta belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang dimana hakim seharusnya menambah 1/3 sepertiga dari ancaman pidana maksimum pokok karena terdakwa adalah seorang residivis.
3.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1a Makassar Dan Narkotika Bolangi	1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi?	Empiris Yuridis	(1) pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh Lapas Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi. (2), Adapun faktor kendala yang dihadapi Lapas Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi ialah faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, faktor kultural, faktor manajemen waktu dan faktor sumber daya manusia.

Dari tiga penelitian diatas, penulis tidak menemukan kesamaan didalam pembahasan yang akan di kaji penulis baik objek kajian maupun pembahasan. Disini penulis akan mengkaji lebih dalam pola pembinaan narapida tindak pidana pencurian di Lembaga Permayarakatan kelas IIA Tembilahan dalam pencegahan terjadinya residivis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara dalam menentukan penyelesaian dari suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Menurut Bahder Johan Nasution yang memiliki makna metodologi merupakan penelaahan atau pengkajian terhadap cara tertentu terhadap ilmu pengetahuan, jadi metodologi sangat menentukan keabsahan dan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian ini merupakan suatu metode untuk mengetahui dengan melihat langsung keadaan dilapangan hubungan hidup di masyarakat, metode penelitian ini juga dapat disebut sebagai metode penelitian hukum sosiologis.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam penelitian maka penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tembilahan yang beralamatkan di Jl.Prof.M.Yamin No.3 Tembilahan 28411, kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian di skripsi ini bersifat deskripsi, dimana bertujuan untuk memberi data, menggambarkan dan menganalisis tentang Pola Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju (Bandung, 2008), <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>.

²⁰Irwansyah dan Ahsan Yunus., *Op. Cit*, hlm 174

Permasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Dalam Pencegahan Terjadinya Residivis.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan semua objek, semua individu, semua gejala atau semua kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang teliti.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh residivis narapidana yang terdapat didalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dengan cara mereduksi obyek pengkajian atau pendidikannya agar penelitian tersebut dapat dilakukan, oleh sebab itu perlu akan adanya pengambilan sebagian yang dianggap refresentatif terhadap atau mewakili populasi.²² Jenis sampel yang akan digunakan: Teknik *purposive* sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai

²¹Bahder Johan Nasution., *Op. Cit*, hlm 145.

²²*Ibid.*, hlm 147

kesamaan dengan karakteristik populasi²³. Penulis dalam hal ini mengambil sampel sebanyak 8 residivis tindak pidana, sebagai bentuk perwakilan dari beberapa populasi residivis yang ada dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini dalam memperoleh data penulis menggunakan wawancara. Wawancara adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pertanyaan sistematis kepada informan mengenai permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian. Wawancara didalam penelitian ini melibatkan Penjaga Lapas dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder sebagai pertimbangan penulis adalah data yang bersumber dari kepustakaan baik berupa buku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan untuk mendukung proses penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang didapatkan pada saat penelitian baik dari studi lapangan maupun dari studi pustaka adalah data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif atau deskriptif merupakan suatu metode analisis dengan cara menggunakan wawancara dan pengamatan. Analisis

²³ *Ibid.*, hlm 159

data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi baik melalui wawancara ataupun pengamatan lalu diuraikan secara logis dan sistematis. Kemudian dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang merupakan titik permasalahan bagi penulis dalam penulisan skripsi, didalam bab ini terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini penulis akan membahas pengertian-pengertian diantaranya adalah: Pengertian hukum pidana, asas dan tujuan hukum pidana, pengertian pembinaan, pengertian narapidana, hak-hak dan kewajiban narapidana, pengertian lembaga pemasyarakatan, tujuan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB III Pada bab ini penulis membaginya menjadi dua sub bab yang mana sub bab pertama membahas tentang Pola pembinaan terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA daerah Indragiri Hilir atas tindak pidana residivis dan sub bab kedua

membahas tentang kendala terhadap pembinaan narapidana sehingga terjadi residivis pada lembaga permasyarakatan kelas IIA daerah Indragiri Hilir atas tindak pidana pencurian.

BAB IV Bab ini adalah ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan bermanfaat.

.